



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara maisir sebagai berikut, terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. Dahnia Bin M. Nasir**
NIK : 1111030404940003
Tempat Lahir : Bireuen
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA-Tamat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Dsn. Timur Kec. Peudada
Kab. Bireuen/Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta
Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Februari 2023 dan ditahan oleh:

- Penyidik Polres Sabang sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 31 Maret sampai dengan 19 April 2023

Halaman 1 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERKARA NO : - PDM-02/SABANG/EKU/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kios milik Sdra. Tgk. RAZALI yang beralamat di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,”** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan perjudian jenis Game Haiggs Domino Island online pada bulan Juni 2022 sedangkan cara untuk melakukan perjudian tersebut pertama harus mendownload aplikasi Game Haiggs Domino Island di play store menggunakan handphone android lalu mendapatkan ID yang diberikan secara acak kemudian ketika akun telah

Halaman 2 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai level 5 (lima) barulah dapat bermain SLOT yang didalamnya ada beberapa pilihan GAME antara lain FAFA, DUA FUCAI, PANDA, DRAGON dan REJEKI NOBLOK setelah memilih salah satu permainan pemain dapat memasang nilai taruhan sesuai yang diinginkan misalnya 1B (satu billion/miliar) coin/chip kemudian pemain dapat melakukan permainan secara manual atau otomatis sehingga apabila pemain kalah maka setiap satu kali permainan jumlah coin/chip akan berkurang sebesar 18M (delapan belas juta) coin/chip sedangkan jika pemain menang maka coin/chip akan bertambah secara otomatis dan juga ada hadiah berupa Jackpot dan coin/chip tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara menekan tombol kirim lalu mengetik nomor ID dan pemain dapat menjual coin/chip miliknya kepada orang lain dengan 1B (satu billion/miliar) coin/chip seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib melakukan permainan Game Haiggs Domino Island yang merupakan judi online di kios tempat terdakwa bekerja milik Sdra. Tgk. RAZALI yang beralamat di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan terdakwa melakukan permainan judi online jenis Game Haiggs Domino Island saat tidak ada pembeli di kios selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap dan ditemukan dalam penguasaan diri terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam yang berisikan aplikasi Game Haiggs Domino online dan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang hendak digunakan terdakwa membeli coin/chip Game Haiggs Domino Island.
- Bahwa terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan karena sebelumnya saksi ZUL AFZAL Bin JUNAIDI ditangkap terlebih dulu dan ditemukan riwayat transaksi terdakwa melakukan pembelian coin/chip Game Haiggs Domino Island dari saksi ZUL AFZAL Bin JUNAIDI.

Halaman 3 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengumpulkan coin/chip Game Haiggs Domino Island dengan cara bermain sendiri dan membeli dari orang lain yaitu dari saksi ZUL AFZAL Bin JUNAIDI.
- Bahwa pada saat itu sisa coin/chip Game Haiggs Domino Island milik terdakwa yang berada didalam aplikasi adalah 2B (dua miliar) coin/chip jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. **Rivandi Eka Septiadi Bin Andiwiramadya**, Tempat tanggal lahir Sabang, 25 September 1994, Umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri (Polres Sabang), Tempat tinggal Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama M. Dahnia;
- Bahwa Kejadian tersebut pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 02.00 WIB
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan pengakuan Zul Afzal Bin Junaidi yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Hp Redmi 6 A Warna Hitam berisikan aplikasi Game Higgs domino online dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa Penyebab saksi dan tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah bermain GameHiggs Domino Island yang mana hal tersebut perbuatan judi yang dilarang di Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Halaman 4 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB anggota Saksi mendatangi Terdakwa karena berdasarkan pengakuan saksi Zul Afzal bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan transaksi membeli chip pada Saksi Zul Afzal, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah diperiksa pada aplikasi Higgs Domino Island di Hp Terdakwa terdapat chip sebanyak 2,9 bilions;
- Bahwa Permainan Higgs domino Island tidak dapat ditentukan untung ruginya
- Bahwa Terdakwa bermain Game Higgs domino Island sejak Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual hasil dari permainan tersebut karena belum pernah menang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Zul Afzal Bin Junaidi**, Tempat tanggal lahir Paloh Raya, 17 November 2001, Umur \pm 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wlraswasta, Tempat tinggal Jurong Jurong Dadap GAMpong Kuta Timue Sukakarya Kota Sabang, dibawah sumpahnya , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana maisir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tempat kerja saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli chip kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli chip pada Saksi sebanyak 1B dengan harga Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli chip pada Saksi pada yang pertama kali pada bulan Agustus 2022, yang kedua saksi tidak ingat lagi sedangkan yang ketiga pada bulan januari 2023;

Halaman 5 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ahli **Tgk. H. Kamaruzzaman, S.Pd.I Bin A. Karim** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 PAI, pekerjaan Anggota MPU Kota Sabang, alamat di Jurong Ateuh, Gampong Bate Shok, kecamatan Suka Makmue Kota Sabang;; dibawah sumpahnya , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Maisir/Perjudian dan memberikan keterangan sesuai bidang keahlian saya, yakni mensosialisasikan fatwa;
- Bawha Saksi memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat penunjukan saya nomor: 094/23/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Ada peraturan tentang judi online, yaitu Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang judi oline dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds dan sejenisnya menurut Fiqh Islam;
- Dapat saksi ahli jelaskan bahwa Fatwa MPU Aceh menyatakan judi online haram sebagaimana Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang judi online merujuk kepada Al quran surat Al-maidah ayat 90 yang artinya "wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung", kemudian merujuk pada surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya :mereka bertanya kepada Mu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya adalah dosa besar dan ada mamfaatnya bagi manusia, tetapi dosa kedua perbuatan tersebut lebih besar dari mamfaatnya", dan merujuk pada Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang artinya "dari Sulaiman bin Hurairah, dari ayahnya Nabi SAW bersabda "Barang siapa yang bermain dadu, makan ia seakan-akan telah mencelupnyakan tangannya ke dalam daging

Halaman 6 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan darah babi”, kemudian merujuk kepada ijma’Ulama “Para Ulama sepakat telah sepakat menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram”, kemudian juga merujuk kepada kaidah-kaidah fiqh/usul Fiqh yaitu Hukum sarana sesuatu perbuatan sama dengan hukum pelaksanaan perbuatan itu sendiri;

- Bahwa Judi online yang dimaksud dalam Fatwa MPU Aceh adalah berupa adanya permainan yang memasang taruhan uang atau dalam bentuk lainnya melalui media internet dan media sosial lainnya;
- Bahwa Chip/coin Higgs Domino Island pada permainan maisri/perjudian Game Higgs Domino Island online adalah berupa uang digital hasil permainan game tersebut yang dapat ditukarkan dengan rupiah apabila mencapai 1 bilion dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam yang berisikan aplikasi Game Higgs Domino Island online;
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, untuk pembelian chip game Higgs Domino Online;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama **M. Dahnil Bin M. Nasir** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana/jarimah Maisir;

Halaman 7 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pernah membeli chip pada saksi Zul Afzal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di warung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian mendapatkan Hp Redmi 6 A dan Uang tunai Rp.65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendiri dan selang satu jam dari dilakukan penangkapan terhadap saudara Zul Afzal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang secara agama dan melanggar agama dan hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dihari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kota Sabang karena terdakwa telah melakukan suatu tindak jarimah/pidana yaitu Bermain High Domino Island;
- Bahwa benar terdakwa bermain game High Domino Island tersebut sejak Juni Tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli chip dari Zul Afzal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa selama bermain tidak pernah menjual chip keuntungannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa depan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. REG.PERKARA NO : **PDM-02/SABANG/EKU/03/2023** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menuntut kepada

Halaman 8 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR** oleh karenanya dari Dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. DAHNIAL Bin M. NASIR**, dengan Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum **sebanyak 12 (dua belas) kali** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam yang berisikan aplikasi Game Haiggs Domino Island online.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan casing merah maron berisikan aplikasi Game Haiggs Domino Online.

Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, untuk pembelian chip game Haiggs Domino Online.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 9 (sembilan) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima ribu rupiah dari hasil penjualan chip permainan Game Haiggs Domino Online.

Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (nota Pembelaan) dan menerimanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, Subsidiari dan Lebih Subsidiari.

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

1.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

1.2. Dengan sengaja;

Halaman 11 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian perkara tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

1.3. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan telah terbukti telah bermain judi online, akan tetapi keuntungannya tidak mencapai 2 gram emas. Nilai keuntungan kurang dari 2 (dua) gram atau senilai harga dasar emas Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut, berdasarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsudair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan penuntut umum tentang jumlah 'uqubat ta'zir cambuk, sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa 'uqubat tersebut merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya disamping sebagai upaya preventif bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dijatuhi 'uqubat tersebut telah memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (tadabbur) bagi masyarakat, sebagaimana Pasal 2 huruf (j) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat dan demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (5) jo Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rutan Kota Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari;

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam yang berisikan aplikasi Game Haiggs Domino Island online.
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, untuk pembelian chip game Haiggs Domino Online.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Hp tersebut merupakan alat untuk melakukan bermain game higgs domino Island namun selain itu Handphone tersebut juga digunakan untuk komunikasi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan menghapus Aplikasi Higgs Domino Island yang ada pada Handphone Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang yang akan digunakan untuk membeli chip sebanyak Rp.65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Hakim berpendapat bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil dari perbuatan jarimah dan dikembalikan kepada Terdakwa dengan catatan uang tersebut tidak digunakan untuk membeli chip kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana judi online

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 14 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Membebaskan terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR oleh karenanya dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DAHNIAL Bin M. NASIR, dengan Uqubat Ta’zir cambuk didepan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan eksekusi;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi dengan uqubat cambuk yang telah dijatuhkan dengan ketentuan 1(satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan uqubat cambuk 1 (satu) kali;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 A warna hitam yang berisikan aplikasi Game Haiggs Domino Island online.
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga)

Halaman 15 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan lima ribu rupiah, untuk pembelian chip game Haiggs Domino Online.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sabang dan Terdakwa

Hakim

Nurul Husna, SH
Panitera Pengganti

Isti Iqlima, S.HI., M.H

Halaman 16 dari 16
Putusan 2/JN/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)